



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/565/VI.02/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;

- b. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
- c. melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Penanggungjawab Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/565/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja/Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi;
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung;
 3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 6. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Startegis Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 7. Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 9. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 10. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 11. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

12. Kepala Sub Bidang Kerjasama Riset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
13. Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
14. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
15. Kepala Sub Bidang Kebijakan Strategis dan Sida pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
17. Kasubbid Perencanaan Makro Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
18. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung;
19. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
20. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
21. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
22. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
23. Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi;
24. Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi;
25. Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
26. Fungsional Perencana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
27. Analisis Data Ekonomi Makro pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
28. Analisis Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

29. Analisis Perencanaan pada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
30. Verifikator Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
31. Analisis Keuangan pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/565/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

**URAIAN TUGAS
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran:
 - a. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
 - b. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
 - c. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
 - d. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
 - e. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD:
 - a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD;
 - b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan setesar minimal 10% dari APBD di luar gaji;
 - c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum;
 - d. Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:
 - a) ketepatan waktu; dan
 - b) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

- 1) Informasi Ringkasan Dokumen RKPD;
- 2) Informasi Kebijakan Umum Anggaran;
- 3) Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran;
- 4) Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD;
- 5) Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD;
- 6) Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 7) Informasi Peraturan Daerah tentang APBD;
- 8) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- 9) Informasi Ringkasan DPA SKPD;
- 10) Informasi DPA PPKD;
- 11) Informasi Realisasi Pendapatan Daerah;
- 12) Informasi Realisasi Belanja Daerah;
- 13) Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah;
- 14) Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD;
- 15) Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- 16) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 17) Informasi Ringkasan RKA Perubahan;
- 18) Informasi Rencana Umum Pengadaan;

- 19) Informasi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - 20) Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi;
 - 21) Informasi Laporan Arus Kas;
 - 22) Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD;
 - 23) Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - 24) Informasi Neraca;
 - 25) Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 26) Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
 - 27) Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah;
 - 28) Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 29) Informasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Penyerapan Anggaran.
 5. Kondisi Keuangan Daerah.
 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan.
 7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI